

SALINAN

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Malang, maka perlu menyusun kebijakan akademik yang digunakan sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan akademik di UM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Negeri Malang tentang Kebijakan Akademik Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI
MALANG.

Pasal 1

Kebijakan Akademik Universitas Negeri Malang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akademik Universitas Negeri Malang merupakan acuan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di UM, mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kebijakan Akademik Universitas Negeri Malang sebagaimana pada ayat (1) dikembangkan secara berkesinambungan sebagai panduan akademik di Universitas Negeri Malang.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang akademik, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Agustus 2016
KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD

SUKOWIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

A. PENDAHULUAN

Menyongsong era revolusi industri, Universitas Negeri Malang (UM) bersiap mengembangkan paradigma akademik baru berdasarkan wawasan global, nasional, regional, lokal dan institusional dalam bentuk kebijakan akademik. Arah kebijakan akademik UM didasarkan pada perlunya peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pembangunan kemampuan iptek dan inovasi, serta peningkatan kontribusi iptek untuk mendukung peningkatan daya saing nasional dan internasional. Kebijakan akademik UM merupakan tindak lanjut dari arah kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditujukan untuk: (1) meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi; (2) meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang; (3) meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas; (4) meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan; (5) meningkatkan inovasi bangsa; dan (6) mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas. Hal itu sangat penting bagi UM guna menjawab tantangan perkembangan pendidikan tinggi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan globalisasi. Berbagai pandangan, dasar berpikir, keputusan dan upaya pengembangan secara sistematis yang bertumpu pada arah kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik UM.

Dalam era persaingan yang semakin ketat, pengembangan akademik yang meliputi **bidang pendidikan** diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, yang tidak saja menguasai *hard skill* tetapi juga harus menguasai *soft skill*. **Bidang penelitian** diarahkan untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dan menjadi rujukan dalam bidang pendidikan, *sains*, teknologi, bahasa, dan seni, serta didorong untuk perolehan HAKI. **Bidang pengabdian kepada masyarakat** diarahkan pada penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, bermartabat, serta peduli terhadap persoalan nusa, bangsa, dan kemanusiaan. Keberhasilan kinerja terhadap pengembangan akademik tersebut diukur dengan menerapkan manajemen kinerja berupa: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja yang mengubah cara pandang yang berorientasi proses/kegiatan (*process oriented*) menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (*output/outcome oriented*).

Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan pendidikan UM dalam bentuk Kebijakan Akademik yang memuat konsep secara menyeluruh dalam mengelola dan mengembangkan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban universitas, juga untuk mewujudkan visi, misi, dan mencapai tujuan universitas.

B. ARAH KEBIJAKAN

1. UMUM

- a. Visi UM adalah menjadi perguruan tinggi unggul dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi.
- b. Dalam menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi, UM berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, mendorong tanggung jawab sosial dalam pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, serta memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang cerdas, sejahtera, bermartabat, serta peduli terhadap persoalan nusa, bangsa, dan kemanusiaan-
- c. Pengembangan UM berorientasi pada kepentingan nasional dengan memperhatikan arah kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yaitu (a) meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi; (b) meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang; (c) meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas; (d) meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan; e) meningkatkan inovasi bangsa; dan (f) mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas.
- d. UM menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, dengan tetap menjunjung tinggi kode etik kehidupan akademik.
- e. UM mendorong secara konsisten pengembangan berbagai produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- f. Pengelolaan UM dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *good university governance* yang berkarakteristik partisipatif, transparan, akuntabel, taat hukum, adil, dan memanfaatkan teknologi.
- g. UM berpartisipasi aktif dalam transformasi sosial budaya dan sumber daya manusia yang cerdas, kompetitif, dan adaptif untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

- h. UM mengembangkan dan mendorong tanggung jawab sosial terhadap upaya peningkatan akses pendidikan tinggi untuk semua lapisan masyarakat.
- i. Penyelenggaraan akademik diarahkan oleh Rencana Strategis Bisnis lima tahunan.
- j. Pembentukan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) perlu diwujudkan untuk mempercepat pengembangan dan pemanfaatan keilmuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. BIDANG PENDIDIKAN

- a. Misi
Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
- b. Tujuan
Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional.
- c. Program Pendidikan
Berdasarkan tujuan penyelenggaraan pendidikan, kebijakan program pendidikan dideskripsikan sebagai berikut:
 - 1) Mengembangkan standar pendidikan menuju level internasional.
 - 2) Mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang bermutu dan berkeadilan.
 - 3) Mengembangkan kurikulum dengan pendekatan kapabilitas, berbasis kehidupan dan transdisipliner sesuai dengan perkembangan Ipteks.
 - 4) Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi.
 - 5) Menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif, berkualitas, dan berbasis teknologi.
 - 6) Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan akademik yang demokratis dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.
 - 7) Mengembangkan sistem penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan, yang dilakukan secara terintegrasi.
 - 8) Mengembangkan produk pendidikan yang berkualitas.
 - 9) Melaksanakan sistem penjaminan mutu yang akuntabel dan berkesinambungan.
 - 10) Membangun jaringan kerja sama di bidang pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan masyarakat berbasis Ipteks.

d. Sumber Daya

Sumber daya bidang pendidikan meliputi dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan sumber lain. Kebijakan untuk sumberdaya dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan sistem penerimaan dosen dan tenaga kependidikan secara terbuka yang mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi akademik.
- 2) Meningkatkan kompetensi dosen melalui pendidikan gelar dan/atau nongelar.
- 3) Memfasilitasi pengembangan dosen melalui pemberdayaan kelompok bidang keahlian.
- 4) Memfasilitasi pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui beragam pendidikan dan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran yang memadai.
- 6) Mengembangkan jejaring kerjasama dalam kesetaraan di tingkat nasional dan internasional dengan prinsip saling menguntungkan.
- 7) Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.

e. Evaluasi Program

Evaluasi program pendidikan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut.

- 1) Monitoring implementasi program-program pengembangan pendidikan yang relevan dengan tuntutan perkembangan Ipteks.
- 2) Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program-program pengembangan pendidikan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan menggunakan alat ukur yang valid dan reliabel.
- 3) *Benchmark* (pembakumutuan) dengan program sejenis di tingkat nasional dan internasional untuk mengembangkan program pendidikan yang inovatif.
- 4) Monitoring dan evaluasi program studi secara berkala.
- 5) Perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan secara berkesinambungan sesuai standar pendidikan.

f. Evaluasi Program

Kelembagaan bidang pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) Fakultas menyelenggarakan program diploma, sarjana terapan, sarjana, magister, dan doktor.

- 2) Pascasarjana menyelenggarakan program magister dan doktor yang multidisiplin serta program pendidikan profesi guru.
- 3) Pusat bisnis menyelenggarakan program pendidikan jalur khusus yang meliputi program nongelar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) menyelenggarakan pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, praktik kerja lapangan, matakuliah universiter, kehidupan beragama, dan konseling karier mahasiswa.
- 5) Lembaga penjaminan mutu internal di tingkat program studi, fakultas, dan universitas memonitor dan mengevaluasi proses pendidikan dan pembelajaran.
- 6) Pusat teknologi informasi dan komunikasi mendukung semua unit dan segenap civitas akademika dalam mengakses informasi.

3. BIDANG PENELITIAN

a. Misi

Menyelenggarakan penelitian dalam ilmu pengetahuan, teknologi, kependidikan, sosial budaya, seni, dan/atau olahraga yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan

Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, kependidikan, sosial budaya, seni, dan/atau olahraga.

c. Program Penelitian

Program penelitian meliputi pelaksanaan dan pengelolaan bidang penelitian dan tata pamong. Kebijakan program penelitian diuraikan sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan penelitian bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kependidikan, sosial budaya, seni, dan/atau olahraga.
- 2) Mengembangkan Rencana Induk Penelitian (RIP) dengan merujuk pada RIRN.
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan penelitian kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha/industri, asosiasi, dan lembaga lainnya, baik nasional maupun internasional.
- 4) Mengintegrasikan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembelajaran.

- 5) Melaksanakan penelitian yang inovatif, akuntabel, transparan, bebas plagiasi, berkelanjutan, yang menjamin peningkatan daya saing nasional dan internasional.
- 6) Melaksanakan penelitian sesuai dengan etik dan norma kehidupan masyarakat Indonesia demi menjamin kelestarian sumber daya, kearifan lokal, dan global.
- 7) Mengintegrasikan penelitian dosen, mahasiswa, dan fungsional tertentu.
- 8) Mengelola potensi HKI, inkubasi bisnis, komersialisasi, dan afiliasi industri.
- 9) Meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah hasil penelitian.
- 10) Meningkatkan pengelolaan dan layanan publikasi ilmiah hasil penelitian.
- 11) Meningkatkan *income generating* dari hasil dan sarana penelitian.

d. Sumber Daya

Sumber daya di bidang penelitian meliputi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, sarana, dan prasarana. Kebijakan untuk sumberdaya dideskripsikan sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kompetensi dan partisipasi dosen, mahasiswa, dan fungsional tertentu dalam meneliti.
- 2) Menguatkan kelompok bidang keahlian dosen.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana penelitian.
- 4) Meningkatkan pendanaan penelitian.

e. Evaluasi Program

Evaluasi program penelitian dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala, daring, dan terpadu.
- 2) Perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian secara berkesinambungan.

f. Kelembagaan

Kelembagaan bidang penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelola penelitian adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- 2) LP2M dapat membentuk pusat-pusat penelitian.
- 3) LP2M mengembangkan kerjasama penelitian dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- 4) LP2M melaksanakan penjaminan mutu penelitian.

4. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Misi

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, kependidikan, sosial budaya, seni, dan/atau olahraga.

b. Tujuan

Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, kependidikan, sosial budaya, seni, dan/atau olahraga untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

c. Program Pengabdian kepada Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat meliputi pelaksanaan dan pengelolaan bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan tata pamong. Kebijakan program pengabdian kepada Masyarakat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kependidikan, sosial budaya, seni, dan/atau olahraga.
- 2) Mengembangkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPM).
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha/industri, asosiasi, dan lembaga lainnya, baik nasional maupun internasional.
- 4) Mengintegrasikan pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan pembelajaran.
- 5) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, akuntabel, transparan, bebas plagiasi, berkelanjutan, yang menjamin peningkatan daya saing nasional dan internasional.
- 6) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan etika dan norma kehidupan masyarakat Indonesia demi menjamin kelestarian sumberdaya, kearifan lokal, dan global.
- 7) Mengintegrasikan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, dan fungsional tertentu.
- 8) Mengelola potensi HKI, inkubasi bisnis, komersialisasi, dan afiliasi industri.
- 9) Meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 10) Meningkatkan pengelolaan dan layanan publikasi ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 11) Meningkatkan *income generating* dari hasil dan sarana pengabdian kepada masyarakat.
- d. Sumber Daya
Sumber daya di bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, sarana, dan prasarana. Kebijakan untuk sumberdaya dideskripsikan sebagai berikut.
 - 1) Meningkatkan kompetensi dan partisipasi dosen, mahasiswa, dan fungsional tertentu dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Memperkuat kelompok bidang keahlian dosen.
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - 4) Meningkatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Evaluasi Program
Evaluasi program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut.
 - 1) Monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat secara berkala, daring, dan terpadu.
 - 2) Perbaikan dan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
 - f. Kelembagaan
Kelembagaan bidang pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut.
 - 1) Pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
 - 2) LP2M dapat membentuk pusat-pusat pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) LP2M mengembangkan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - 4) LP2M melaksanakan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.

C. AZAS PENYELENGGARAAN

Azas penyelenggaraan kebijakan akademik UM merupakan prinsip utama yang menjadi panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik. Azas penyelenggaraan kebijakan akademik didasarkan pada azas-azas berikut.

1. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir serta dinamis.

2. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas serta berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya lingkungan akademik yang kondusif.
3. Azas demokrasi dan berkeadilan, yaitu kebijakan akademik yang diselenggarakan harus memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
4. Azas kredibel, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik dilaksanakan secara tersistem oleh personal yang kompeten dan berintegritas.
5. Azas efisiensi dan efektifitas, yaitu bahwa penyelenggaraan program akademik diarahkan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada secara tepat guna dan tepat sasaran.
6. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan mengedepankan kualitas *input*, proses dan *output*, untuk meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan.
7. Azas koordinasi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan UM secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi UM.
8. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
9. Azas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
10. Azas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan pada potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

D. PENUTUP

Optimalisasi pelaksanaan kebijakan akademik dilakukan dengan memberi kesempatan kepada pimpinan UM untuk melakukan persiapan dan sosialisasi secara terpadu kepada seluruh sivitas akademika untuk menyesuaikan pola kerja dan tuntutan kebijakan akademik. Semua tugas dan fungsi pimpinan yang berkaitan dengan akademik harus mengacu pada kebijakan akademik ini, dan semua kebijakan serta peraturan yang sifatnya bertentangan dengan kebijakan akademik dinyatakan tidak berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan akademik tergantung kepada komitmen dan partisipasi semua pihak. Untuk program sosialisasi ke semua pihak yang terkait menjadi bagian yang sangat penting. Kebijakan akademik ini disusun dimaksudkan sebagai payung hukum dalam menyusun dokumen akademik lainnya (standar Pendidikan dan peraturan akademik) dan dokumen mutu akademik (Manual Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja spesifikasi prodi dan kualifikasi prodi) pada masing-masing unit kerja di UM. Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan unit-unit kerja di UM sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, guna mengakselerasi pencapaian visi-misi, dilakukan monitoring dan evaluasi serta audit internal secara periodik.

Sistem penjaminan mutu dikembangkan sebagai upaya meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan meningkatkan pencitraan UM pada publik sehingga penjaminan mutu harus dilakukan secara terprogram pada semua unit kerja. Pada akhirnya, penerapan Kebijakan Akademik dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi UM yang merupakan janji kepada *stakeholder* yang harus diwujudkan.

Ditetapkan di Malang
KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD

SUKOWIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001